



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI  
PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**( Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara )**

Oleh : Hana Pratiwi Burhan

Pembimbing : Zulaikha

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the factors that affect an individual taxpayer compliance in Banjarnegara. This study consists of four independent variables and the dependent variable. independent variable in this study is the socialization of taxation, tax knowledge, perceptions taxpayer about tax penalties and taxpayers perception on the implementation of PP 46 tahun2013. While the dependent variable in this study is the individual taxpayer compliance.*

*This study used a simple random sampling technique and using the questionnaire survey method in data collection, respondents were sampled individual taxpayers who are enrolled in KP2KP Banjarnegara. Research data analysis using multiple regression analysis with SPSS 16.0.*

*Based on the analysis that has been done, this study shows that the socialization of taxation, tax knowledge, and perceptions of the taxpayer of PP 46 in 2013 and a significant positive effect on the individual taxpayer compliance. While the taxpayer perceptions about tax penalties do not affect the compliance of individual taxpayers.*

*Keywords: tax compliance, tax socialization, tax knowledge, the implementation of Regulation 46 of 2013*

**PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

---



Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan *Kring Pajak* yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain, 2007).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan pertimbangan bahwa banyak UKM di daerah Banjarnegara yang masih memiliki margin yang rendah dan tingkat pengetahuan pajak yang sangat kurang. Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak karena menganggap pelaporan pajak yang dirasa sulit dan merepotkan. Tahun 2013 hanya sebanyak 28% SPT yang diterima KP2KP Banjarnegara dari wajib pajak orang pribadi yang hanya naik sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 48.023 Wajib Pajak Orang Pribadi hingga Juni 2014 (KP2KP Banjarnegara, 2014). Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara yang berada di bawah unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2012 wajib pajak dapat menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan di KP2KP Banjarnegara selain melaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Dengan



kemudahan tata cara pembayaran dan keterjangkauan tempat membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banjarnegara.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut.
- b. Manfaat Praktis


Bagi Wajib Pajak, sebagai wacana berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai Wajib Pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan Negara.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak patuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari luar individu tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap peraturan-peraturan pajak termasuk PP 46 Tahun 2013. Peraturan baru yang diterapkan mulai bulan Agustus 2013 dirasa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak yang tidak merata mengenai peraturan baru akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Kerangka Pemikiran Teoritis



### Hipotesis

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

Pengetahuan teknis perpajakan didefinisikan oleh Hartoyo (2010) yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan. Menurut Fermatasari (2013) dalam penelitiannya mengenai



kepatuhan pajak, pengetahuan pajak dijelaskan sebagai informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menentukan strategi sehubungan dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013).

Persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu obyek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi (Jusmartinah, 2008). Objek Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) dalam PP 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan satu tarif yaitu 1% dari peredaran usaha setiap bulan yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (GP Konsultan Pajak).

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3 : persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H4 : persepsi wajib Pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang



diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

### **Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak**

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013).

### **Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013**

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak dalam ketentuan PP 46 tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Kusbiantora, 2013).

## Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 48.023 Wajib Pajak Orang Pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak orang pribadi tersebut dijadikan objek penelitian ini. Oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu sebanyak 100 responden.

## Metode Analisis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau gejala agar mudah dipahami.

**Tabel 1**

**Statistik Deskriptif**

		Kepatuhan	Sosialisasi	Pengetahuan	Sanksi	Persepsi
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		17.56	13.44	22.76	18.53	27.41
Std. Error of Mean		.261	.199	.295	.221	.320
Median		18.00	14.00	24.00	20.00	28.00
Std. Deviation		2.610	1.996	2.958	2.213	3.200
Variance		6.815	3.986	8.750	4.898	10.244
Skewness		-2.098	-1.445	-2.317	-1.826	-2.081
Std. Error of Skewness		.241	.241	.241	.241	.241
Kurtosis		5.396	1.612	6.314	3.023	5.360
Std. Error of Kurtosis		.478	.478	.478	.478	.478
Range		14	8	15	9	17

Minimum	6	7	10	11	13
Maximum	20	15	25	20	30
Sum	1756	1344	2276	1853	2741

Keterangan : *Dependent Variabel* adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primerdiolah, 2014


Dari data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa keempat variabel bebas yang digunakan, yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013 memiliki pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat pada nilai mean yang lebih kecil dari nilai median.

**Pengujian Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**


Dari tampilan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual* menunjukkan pola data terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

**Gambar 1**



Sumber : *Output SPSS*

Gambar 2



Sumber : *Output*SPSS

### Uji Multikolonieritas

Tabel 2

#### Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sosialisasi	0.493	2.027
Pengetahuan	0.446	2.241
Sanksi	0.444	2.253
Persepsi	0.404	2.474

Keterangan : *Dependent Variabel* adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* SPSS

Berdasarkan dari tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Dari uji Glejser pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

**Tabel 3**

#### Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.761	.995		3.782	.000
Sosialisasi	-.117	.074	-.222	-1.582	.117
Pengetahuan	-.016	.053	-.045	-.306	.760
Sanksi	-.045	.071	-.095	-.644	.521
Persepsi	.014	.051	.041	.267	.790

Keterangan : *Dependent Variabel* adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS*

### Analisis Regresi

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa besar adjusted  $R^2$  adalah 0,547, hal ini berarti 54,7% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan 45,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. *Standar Error of the Estimate* (SEE) menunjukkan nilai 1,75571. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.752 <sup>a</sup>	.565	.547	1.75671

Sumber: *Output SPSS*

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 5

## Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	381.466	4	95.367	30.903	.000 <sup>b</sup>
Residual	293.174	95	3.086		
Total	674.640	99			

Sumber: *Output SPSS*

Dari hasil output pengolahan data pada Tabel 5 diperoleh nilai F hitung sebesar 30,903 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi adalah jauh di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t )

Uji t (parsial) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Tabel 6

## Hasil Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji Statistik t )

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.528	1.689		-.312	.755
Sosialisasi	.276	.126	.211	2.191	.031
Pengetahuan	.285	.089	.323	3.194	.002
Sanksi	.161	.120	.137	1.345	.182
Persepsi	.179	.087	.219	2.060	.042

Keterangan : *Dependent Variabel* adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan, diketahui bahwa variabel bebas sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,376. Nilai signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar 0,031. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara.

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,285 dan menunjukkan tanda positif. Nilai signifikan dari variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,161. Sedangkan nilai signifikan dari variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak adalah sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel implementasi PP 46 Tahun 2013 menunjukkan koefisien regresi dengan nilai yang positif sebesar 0,179. Nilai signifikan menunjukkan nilai sebesar 0,042 lebih rendah dari 0,05 yang artinya persepsi wajib pajak tentang implementasi PP 46 Tahun



2013 berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerimaan wajib pajak terhadap implementasi PP 46 Tahun 2013 meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama diterima, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
2. Hipotesis kedua diterima, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
3. Hipotesis ketiga ditolak, yaitu persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05
4. Hipotesis keempat diterima, yaitu persepsi wajib pajak tentang implementasi PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Pengukuran kepatuhan mengacu pada kepatuhan wajib pajak pribadi dalam mengukur kepatuhan diri sendiri. Hal ini memungkinkan wajib pajak cenderung menilai kepatuhannya dengan baik.
2. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih sangat dimungkinkan untuk diperluas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Pajak

Aparat pajak diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak agar menimbulkan efek jera pada wajib pajak sehingga akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi, penyuluhan, serta pelatihan pajak harus dilakukan secara terus menerus dan merata sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan.



## 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan selalu aktif untuk belajar pajak dan menambah pengetahuan perpajakan demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambah variabel independen lainnya atau menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
- b. Menambahkan jumlah sampel dan memperluas wilayah sampel penelitian yang ada.

## REFERENSI

- Fermatasari, Dewi. (2013). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". elib Unikom.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- GP Konsultan Pajak. (2013). "Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013".  
[www.gpkonsultanpajak.com](http://www.gpkonsultanpajak.com), diakses 6 Maret 2014.
- Hartoyo, Andrew Weko. (2010). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di SKPD Pemerintah Kabupaten Demak". Semarang: *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Semarang: *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jusmartinah, Raja. (2008). "Kajian Peta Mental dalam Perancangan Kawasan Urban".  
<http://raja-kotakita.blogspot.com/2008/04/kajian-peta-mental-dalam-perancangan.html>, diakses 12 Oktober 2014.
- Masruroh, Siti. (2013). "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".



Semarang: *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.

Nasution, Darmin. (2009). "Sanksi Ringan WP Banyak yang Telat Serahkan SPT" [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 12 Oktober 2014.

Rimawati, Yuni. Prasetyono dan Rohmawati, Lusiana. (2013). "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak". *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

Zain, Muhammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.